



**PUTUSAN**

**Nomor 464/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara harta bersama antara:

**TEE HOK SIOE alias ANDRE KUSUMA bin TEE LAM KIEM**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pandean 4/25, RT 004, RW 013, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**ERVINAWATI binti AMANG SIDIK**, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pandean 4/25, RT 004, RW 013, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL KADIR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara, Konsultan & Bantuan Hukum "MITRA" berkedudukan di Jalan Jambangan Baru I Kav. I-E Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018, semula sebagai Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0681/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan, bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 08 November 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 November 2018, sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 November 2018 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 November 2018, sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 November 2018 akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 05 Desember 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 yang disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding secara langsung, untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, akan tetapi Pembanding dan Terbanding, sama-sama tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 November 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0681/Pdt.G/2018/PA.Sby, tanggal 23 Oktober 2018 dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah salah dalam menilai dan menafsirkan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, serta salah dalam menerapkan hukumnya (Vide : Putusan hal. 24 sampai dengan 31);
- Bahwa bukti P.1 dan T.1, Akta Hibah No. 10/2010 tanggal 30 April 2010 oleh Akta Tanah/Notaris Machmud Fauzi, SH. dibuat dengan ceroboh dan jauh dari sikap kehati-hatian yang melanggar ketentuan;
- Bahwa dalam hukum waris Islam ditentukan hibah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta Pemberi Hibah, dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan SKB, Mahkamah Agung RI dengan Mentri Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07/KMA/1985 dan QS. 33 : 4-5 dinyatakan : Dalam pemberian Hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta pemberi hibah;

- Bahwa sesuai Pasal 913 KUH Perdata, telah dinyatakan bahwa pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan ahli waris, agar tidak melanggar hak mutlak mereka;
- Bahwa Akta Hibah dibuat oleh Notaris dengan ceroboh, karena dibuat dengan tidak adanya persetujuan dari anak-anak pemberi hibah;
- Bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi di persidangan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat, bahwa obyek sengketa diperoleh pada tahun 2010, pada saat dalam perkawinan;
- Bahwa secara tidak langsung telah disepakati Pembanding dengan Terbanding akan membagi harta bersama tersebut, tetapi karena Terbanding akan menjualnya, Pembanding mengajukan gugatan *a quo*, karena merasa berkepentingan dengan obyek tersebut;
- Bahwa sebenarnya perbuatan hukum yang terjadi antara Terbanding dengan Ibu Ulchah Tamim atas obyek sengketa adalah bukan Hibah melainkan jual beli, sehingga Pengadilan Agama Surabaya nyata-nyata lalai dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya, tidak mempertimbangkan norma-norma yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum dalam memutus perkara secara adil dan Pembanding mohon putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, sampai pada saat ini Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pada pokok perkara, perlu memberikan koreksi atas struktur putusan yang meletakkan judul "Dalam Eksepsi" dan "Dalam Pokok Perkara" di atas judul "Dalam Kompensi", seharusnya menurut struktur putusan yang benar bagian Dalam Kompensi diletakkan di atas, baru bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan pokok perkara, kemudian baru bagian Rekonpensi, karena Rekonpensi bukan bagian dari pokok perkara melainkan *accessoir* perkara, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) HIR, dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama dinilai kurang tertib beracara;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kota Surabaya pada tanggal 12 September 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 138/03/IX/1992 dan sekarang sudah bercerai, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3610/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 03 Januari 2018, namun harta bersama sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Doktoranda Ulchah Tamim (vide : posita 4) yang diperoleh selama dalam perkawinan belum pernah dibagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah yang pada pokoknya, dalam eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*), karena antara Posita dan Petitum saling bertentangan, dan dalam pokok perkara Tergugat juga membantah, kalau obyek sengketa pada posita nomor 4 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pandean 4/25 RT 004, RW 013, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dengan SHM No. 753 atas nama Doktoranda Ulchah Tamim adalah sebagai harta bersama sebagai hasil jual beli, karena Tergugat mendapatkan kepemilikan atas obyek tersebut berdasarkan pemberian atau hibah dari Nyonya Doktoranda Ulchah Tamim, sesuai dengan Akta Hibah No. 10/2010 tanggal 30 April 2010, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Machmud Fauzi, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0681/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 23 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini *kompetensi absolute* maupun *relatif*, *legal standing* mengajukan gugatan Harta Bersama dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang relevan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, menolak eksepsi Tergugat, substansinya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebab alasan pengajuan eksepsi tersebut, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), karena antara posita dengan petitum saling bertentangan dan hal tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan, tetapi sudah menyangkut pokok perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang menjadi dasar pertimbangan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi pada pokok perkara yang menyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedang Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, dimana obyek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah luas 142 M2 yang terletak di Jalan Pandean 4/25, RT 004, RW 013, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pandean IV;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Beak Seng/Ibu Fang;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Noor/Ibu Gatemi;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Murtiningsih;

Dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 753 atas nama Doktoranda Ulchah Tamim, adalah bukan sebagai harta bersama, melainkan harta bawaan milik Tergugat yang diperoleh dari pemberian/hibah Ibu Doktoranda Ulchah Tamim, berdasarkan Akta Hibah Nomor 10/2010 tanggal 30 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Machmud Fauzi, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan dan putusan tersebut dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti P.2 dan P.3 (vide : bukti copy akta hibah dan SHM No. 753), kedua bukti tersebut tanpa bukti aslinya dan menurut keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609k/Pdt/1985 bahwa bukti fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara (vide : Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu : Slamet bin Ramlan, Hasim bin Amiruddin, Abdul Aziz bin Hasan Bisri, dan Ismail bin Abdul Manan dan keterangan keempat orang saksi Penggugat, tidak memiliki sumber pengetahuan yang jelas, hanya katanya, keterangan saksi demikian dikategorikan keterangan *testimonium de auditu* dan menurut Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian demikian dinyatakan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah sama dengan bukti T.1 dan T.2, yaitu Akta Hibah Nomor 10/2010 tanggal 30 April 2010 dan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 753;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti T.1 (Vide : akta hibah No. 10/2010 tanggal 23 April 2010) dan atas bukti tersebut, Penggugat membantah dan menolak kepemilikan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah berdasarkan pemberian hibah adalah tidak benar, karena latar belakang yang mendasari perolehan rumah tersebut adalah jual beli, akan tetapi bantahan dan penolakan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga diperoleh fakta yuridis, bahwa obyek sengketa terbukti benar diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi bukan karena jual beli, melainkan karena pemberian atau hibah dan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 87 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam, bahwa obyek atau harta demikian dapat dikategorikan sebagai harta bawaan milik Tergugat yang sepenuhnya mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, karena tidak didukung dengan bukti-bukti surat maupun saksi, sedang Tergugat dapat membuktikan bantahannya, kalau obyek sengketa bukan sebagai harta bersama diperoleh dari jual beli, melainkan sebagai harta bawaan diperoleh dari pemberian hibah, karena didukung dengan bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga Penggugat harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beeslaag*), karena Penggugat sendiri telah mencabut permohonannya pada saat pemeriksaan setempat tanggal 05 Oktober 2018 dan pernyataannya diperkuat dalam sidang tanggal 16 Oktober 2018, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya sudah masuk dalam pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, sehingga tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956, Majelis Hakim Tingkat Banding boleh tidak menanggapi satu demi satu keberatan Pembanding, jika menganggap atau menilai bahwa memori banding tersebut tidak ada urgensinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya meliputi;

- Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan Pandean 4/25, RT 004, RW 013, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya adalah milik Penggugat Rekonsensi berdasarkan pemberian Hibah dari Nyonya Doktoranda Ulchah Tamim, sesuai dengan Akta Hibah No. 10/2010, tanggal 30 April 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Machmud Fauzi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya;
- Bahwa Akta Hibah No. 10/2010 tanggal 30 April 2010 yang dibuat dihadapan Machmud Fauzi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa tanah dan rumah bersertifikat hak milik No. 753/Kelurahan Peneleh, atas nama Penggugat Rekonsensi adalah milik Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi untuk membayar tunggakan-tunggakan atas beban rumah tersebut, meliputi membayar tagihan listrik, Pajak Bumi dan Bangunan selama 5 tahun dan biaya merenovasi rumah, yang total keseluruhannya sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonsensi dimohon untuk menggantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding mohon agar Akta Hibah Nomor 10/2010 tanggal 30 April 2010, dinyatakan sah, tanah dan rumah bersertifikat No. 753 ditetapkan milik Terbanding, serta mohon ganti rugi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Terbanding membantah tidak benar obyek sengketa sebagai hibah, yang benar diperoleh dalam masa perkawinan dengan cara jual beli dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertikat Hak Milik No. 753 bukan atas nama Terbanding, melainkan tetap atas nama Doktoranda Ulchah Tamim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, karena dinilai telah tepat dan benar dan dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi sekalipun secara substantif tidak memiliki hubungan koneksitas, dengan gugatan dalam konpensi, karena gugatan dalam rekonsensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konpensi melainkan berdiri sendiri, dimana pada konpensi gugatannya berupa harta bersama, sedang dalam rekonsensi berupa penetapan akta hibah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dalam hal ini ada relevansinya, yaitu harta bersama menurut Pembanding diperoleh dari jual beli, sedang hubungan peristiwanya menurut Terbanding diperoleh dari hibah, sehingga dapat dinilai gugatan dalam konpensi bersifat *contensius*, sedang dalam rekonsensi bersifat *volunter*, hal ini menurut hukum acara tidak dibenarkan dan sebagaimana petitum angka 1, 2 dan 3, secara *mutatis mutandis* telah dinilai, dipertimbangkan dan diputus pada bagian konpensi, maka gugatan dinilai tidak berdasar hukum, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang lain, baik tentang pembayaran tunggakan angsuran rumah terhutang, *dwangsom* dan *Uitvoebaar bij voorraad*, karena pada pokok gugatan rekonsensi tidak berdasar hukum, maka gugatan yang lain harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0681/Pdt.G/2018/PA.Sby pada tanggal 23 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan struktur putusan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSASI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya;

### DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan Kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI, SYUHADAK, S.H. M.H. dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., MM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Desember 2018 Nomor 464/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. SUDARNO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.      H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. SUDARNO, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

ttd.

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)